



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS SOSIAL

Jalan G. Obos XI No -, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon 0811520 2277
Laman dinsos.palangkaraya.go.id, Pos-el : dinsos@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 000.8.6.3/158/Sos/II/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dianggap perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini adalah ukuran keberhasilan Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mencapai tujuan dan sasaran dari berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun.

KEDUA : Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
2. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan;
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang ditentukan;
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari

APBN dan/atau APBD;

6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah; dan

KETIGA : Tujuan penetapan indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:

1. Perencanaan tahunan;
2. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
3. Pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
4. Evaluasi kinerja

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Februari 2025

a.n. WALI KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya,



H. Riduan, SKM.M.M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197112061994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 000.8.6.3/158/Sos/II/2025
TANGGAL : 20 Februari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

No	Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang mandiri	Menjamin Perlindungan Sosial Adaptif	Persentase PPKS yang ditangani sesuai standar	<p><u>Rumus Perhitungan:</u></p> $= \frac{1}{n} \sum_{i:1}^n X_i$ <p>Capaian Indikator merupakan rata-rata dari :</p> <p>x1 : PPKS yang berkontribusi dalam penanganan PPKS</p> <p>x2 : PPKS yang mendapatkan layanan dan bantuan kebutuhan dasar Rehabilitasi Sosial</p> <p>x3 : PPKS yang mendapatkan bantuan sosial yang tepat sasaran</p> <p>x4 : Korban bencana yang mendapatkan bantuan</p> <p><u>Makna Indikator:</u></p> <p>Perlindungan sosial yang adaptif mencakup Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan bentuk pemberian pemenuhan kebutuhan dasar yang</p>	Persen	100%	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial

No	Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
					<p>disesuaikan dengan jenis kebutuhan layanan PPKS berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi SDM Kesejahteraan Sosial untuk pemberian layanan dan bantuan sesuai standar agar PPKS dapat mandiri dan mengatasi masalah sosial.</p> <p><u>Alasan Pemilahan:</u> bahwa untuk mencapai program perlindungan sosial yang adaptif diperlukan penanganan urusan sosial yang mencakup penyelenggaraan program Pemberdayaan Sosial, program Rehabilitasi Sosial, dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>				

a.n. WALI KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya,



H. Riduan, SKM.M.M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197112061994031006